



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

1. **ANDIKA NANDAR SUFYAN**, Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 4 Agustus 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Krajan RT/RW: 004/001, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **RETA DWI AGUSTIN**, Tempat tanggal lahir : Kediri, 26 Agustus 1996, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : Tamat SD/Sederajat, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Krajan RT/RW: 004/001, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal, 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 145/19/02.2003/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama pada Tanggal 14 Januari 2021;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut kemudian dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama GIBRAN MAULANA ALFAHRI yang lahir pada tanggal 10 Juli 2021, dan kelahiran tersebut telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-LT-180120240-0034, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/0034/X/2021 melangsungkan perkawinan tanggal 31 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
4. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum Pemohon mendaftarkan perkawinan maka dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tertulis bahwa di Tulungagung, pada tanggal 10 Juli 2021 telah lahir seorang anak bernama GIBRAN MAULANA ALFAHRI, anak ke satu laki-laki dari ibu RETA DWI AGUSTIN;
5. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon yang diberi nama GIBRAN MAULANA ALFAHRI dilahirkan dari pasangan suami isteri ANDIKA NANDAR SUFYAN dan RETA DWI AGUSTIN, maka demi Kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Para Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Para Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama **GIBRAN MAULANA ALFAHRI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Juli 2021 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama ANDIKA NANDAR SUFYAN dan RETA DWI AGUSTIN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Tulungagung selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon;**

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 7 Mei 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RETA DWI AGUSTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/0034/X/2021, atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Menikah Nomor : 145/19/02.2003/2021, atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-18012024-0034 atas nama GIBRAN MAULANA ALFAHRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN TIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rusmin;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Pengesahan Anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa para Pemohon pada waktu itu menikah secara siri menurut Agama Islam sebelum kemudian melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Siri para Pemohon karena pada saat itu saksi bersama isteri kurang sehat dan mengingat perkawinan tersebut dilakukan pada malam hari di rumah Pemohon II di Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Siri para Pemohon karena Pemohon I sebelum berangkat melangsungkan perkawinan telah pamit kepada saksi dan Ibunya akan pergi menikah dengan Pemohon II. Kemudian setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon datang kerumah malam itu juga dan menyampaikan bahwa kami sudah selesai menikah;
- Bahwa para Pemohon malam itu langsung balik ke Tulungagung setelah menikah dan tidur di rumah saksi malam itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para Pemohon dalam pernikahan Sirinya adalah **Pak Shodiq** yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah Pemohon II;

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN TIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama **Gibran Maulana Alfahri**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir di Tulungagung pada tanggal, 10 Juli 2021;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, namun dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anaknya Para Pemohon tersebut diterbitkan pada tanggal, 18 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal, 31 Oktober 2021 secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah anak para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa pada saat perkawinan para Pemohon tanggal, 31 Oktober 2021 tersebut, pada waktu akad nikah pagi harinya saksi bersama isteri tidak pergi hanya keluarga yang ikut ke Kediri karena saksi dan isteri saat itu mengurus tamu-tamu di rumah, namun pada siang hari sekitar jam 10.00 WIB saat resepsinya saksi bersama isteri ikut dalam resepsi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah sekitar 3 bulan anak para Pemohon lahir;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada tanggal, 31 Oktober 2021;
- Bahwa para Pemohon menginginkan dengan pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran anaknya dapat diperbaiki sehingga nama kedua orang tuanya dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sunarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon di Tulungagung;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Pengesahan Anak;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa para Pemohon pada waktu itu menikah secara siri menurut Agama Islam sebelum kemudian melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Siri para Pemohon namun mengetahui pernikahan itu dari Surat Keterangan yang dibuat oleh para Pemohon dimana dalam surat tersebut saksi juga menjadi saksi disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan para Pemohon dalam pernikahan Sirinya adalah **Pak Shodiq** yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama **Gibran Maulana Alfahri**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir di Tulungagung pada tanggal, 10 Juli 2021;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, namun dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anaknya Para Pemohon tersebut diterbitkan pada tanggal, 18 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal, 31 Oktober 2021 secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah anak para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi perkawinan para Pemohon tanggal, 31 Oktober 2021
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah sekitar 3 bulan anak para Pemohon lahir;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada tanggal, 31 Oktober 2021;
- Bahwa para Pemohon menginginkan dengan pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran anaknya dapat diperbaiki sehingga nama kedua orang tuanya dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak;

Halaman 6 dari 16

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN TIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Drs. Shodiq;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi menikahkan para Pemohon dirumah orang tua Pemohon II di Plosoklaten Kediri pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa saksi menikahkan para Pemohon secara Siri menurut Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Agus Purnomo;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut selain dihadiri oleh ayah Pemohon II juga dihadiri oleh saudara dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara Siri saksi tidak tahu apakah Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama dan hukum Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Purnomo;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Pengesahan Anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa para Pemohon pada waktu itu menikah secara Siri menurut Agama Islam sebelum kemudian melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Siri para Pemohon dan sekaligus menjadi wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa yang hadir pada perkawinan tersebut selain saksi adalah saudara Pemohon II dan keluarga saksi, sedangkan dari Pemohon I orang tuanya tidak hadir;

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN TIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon II pada saat itu tidak hadir karena ibunya saat itu kerja di Malaysia;
- Bahwa para Pemohon menikah Siri di rumah di Plosoklaten Kabupaten Kediri, kemudian setelah menikah malam itu keduanya langsung pulang ke Tulungagung ke rumah Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah **Pak Shodiq** yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama **Gibran Maulana Alfahri**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir di Tulungagung pada tanggal, 10 Juli 2021;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, namun dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anaknya Para Pemohon tersebut diterbitkan pada tanggal, 18 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa para Pemohon telah menikah kembali pada tanggal, 31 Oktober 2021 secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah anak para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa pada saat perkawinan para Pemohon tanggal, 31 Oktober 2021 tersebut hadir orang tua Pemohon I pada saat resepsi perkawinan dengan keluarganya;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara setelah sekitar 3 bulan anak para Pemohon lahir;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada tanggal, 31 Oktober 2021;
- Bahwa para Pemohon menginginkan dengan pengesahan anak tersebut dalam Akta Kelahiran anaknya dapat diperbaiki sehingga nama kedua orang tuanya dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan para Pemohon ialah para Pemohon ingin meminta pengesahan secara hukum atas anaknya bernama **Alvin Candra Yudha Sebastian** karena dalam Akta kelahiran anak tersebut masih tertulis anak seorang Ibu Mike Ayu Candra Lestari (Pemohon II) tanpa menuliskan nama Ayah kandungnya (Pemohon I);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 4 (empat) orang saksi yakni **Saksi Rusmin, Saksi Sunarto, Saksi Drs. Shodiq dan Saksi Agus Purnomo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal, 14 Januari 2021 para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri menurut Agama Islam, yang dinikahkan oleh Saksi **Drs. Pak Shodiq** yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah Pemohon II Reta Dwi Agustin. Kemudian yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Saksi Agus Purnomo;
- Bahwa dalam perkawinan Siri para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Tulungagung pada tanggal, 10 Juli 2021 dan diberinama **Gibran Maulana Alfahri**. Kemudian anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, namun dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu, sehingga para Pemohon menginginkan pengesahan anak tersebut agar dalam Akta Kelahirannya diperbaiki dan mencantumkan nama kedua orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya setelah sekitar 3 bulan anak para Pemohon lahir tepatnya pada tanggal, 31 Oktober 2021 maka para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara. Kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada tanggal, 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023, **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RETA DWI AGUSTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023 dan **bukti P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RETA DWI AGUSTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023 maka bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW: 004/001, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa Surat Keterangan atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 14 Januari 2021 maka pada bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 14 Januari 2021 Andika Nandar Sufyan dan Reta Dwi Agustin

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Agus Purnomo telah melaksanakan Akad Nikah dengan Mas Kawin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Tunai. Kemudian pada **bukti P-5** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Menikah Nomor : 145/19/02.2003/2021, atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 16 Januari 2021 maka bukti tersebut menerangkan bahwa Andika Nandar Sufyan dan Reta Dwi Agustin telah menikah secara Agama pada tanggal, 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan **Saksi Drs. Shodiq** pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saksi telah menikahkan para Pemohon secara Siri menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Plosoklaten Kediri dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Saksi Agus Purnomo yang dihadiri oleh saudara dan keluarga Termohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangan **Saksi Agus Purnomo** pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara Siri menurut Agama Islam di rumah saksi yang terletak di Plosoklaten Kediri, yang dinikahkan oleh Pak Shodiq yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah saksi dan saksi juga menjadi wali nikah dari Pemohon II. Kemudian setelah para Pemohon menikah maka para Pemohon malam itu juga langsung pulang ke Tulungagung tepatnya kerumah Pak Rusmin, ayah dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Rusmin** pada pokoknya menerangkan para Pemohon telah menikah secara Siri menurut Agama Islam pada tanggal, 14 Januari 2021 dan yang menikahkan adalah Pak Shodiq, dimana saksi mengetahui perkawinan tersebut Pemohon I sebelum berangkat melangsungkan perkawinan telah pamit kepada saksi dan Ibunya akan pergi menikah dengan Pemohon II. Kemudian setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon datang kerumah malam itu juga dan menyampaikan bahwa kami sudah selesai menikah. Kemudian **Saksi Sunarto** juga menerangkan bahwa pada tanggal, 14 Januari 2021 para Pemohon telah menikah secara Siri yang diketahui dari Surat Keterangan yang dibuat oleh para Pemohon dimana dalam surat keterangan tersebut saksi juga menjadi saksi disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7 ditas dihubungkan dengan keterangan Saksi Rusmin, Saksi Sunarto, Saksi Drs. Shodiq dan Saksi Agus Purnomo maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal, 14 Januari 2021 para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri menurut Agama Islam,

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh **Saksi Drs. Pak Shodiq** yang merupakan Imam Mesjid yang tidak jauh dari rumah Pemohon II Reta Dwi Agustin. Kemudian yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Saksi Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-18012024-0034 atas nama **GIBRAN MAULANA ALFAHRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 18 Januari 2024 maka pada bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II pada tanggal, 10 Juli 2021 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama **Gibran Maulana Alfahri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmin, Saksi Sunarto dan Saksi Agus Purnomo pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Siri para Pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir di Tulungagung pada tanggal, 10 Juli 2021 dan diberinama **Gibran Maulana Alfahri**. Kemudian anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, namun dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu, dan para Pemohon menginginkan pengesahan anak tersebut agar dalam Akta Kelahirannya diperbaiki dan mencantumkan nama kedua orang tuanya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi Rusmin, Saksi Sunarto dan Saksi Agus Purnomo maka diperoleh fakta bahwa Anak **Gibran Maulana Alfahri** adalah anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama antara Pemohon I **Andika Nandar Sufyan** dan Pemohon II **Reta Dwi Agustin**, dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran tetapi dalam Akta Kelahirannya masih tercatat anak seorang ibu, sehingga para Pemohon menginginkan pengesahan anak tersebut agar dalam Akta Kelahirannya diperbaiki dan mencantumkan nama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai apakah Anak **Gibran Maulana Alfahri** dapat disahkan sebagaimana anak dari Pemohon I **Andika Nandar Sufyan** dan Pemohon II **Reta Dwi Agustin** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN TIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/0034/X/2021, atas nama ANDIKA NANDAR SUFYAN dengan RETA DWI AGUSTIN, tertanggal 31 Oktober 2021 maka bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama dan hukum Negara pada tanggal, 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4 diatas juga didukung dengan keterangan Saksi Rusmin, Saksi Sunarto dan Saksi Agus Purnomo yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah sekitar 3 bulan anak para Pemohon lahir tepatnya pada tanggal, 31 Oktober 2021 maka para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri pada tanggal, 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena Anak **Gibran Maulana Alfahri** lahir dari sebuah perkawinan sah menurut agama antara Pemohon I Andika Nandar Sufyan dan Pemohon II Reta Dwi Agustin dan para Pemohon ternyata sudah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana bukti P-4 maka terhadap bukti P-6 yang menerangkan

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Gibran Maulana Alfahri adalah anak dari seorang Ibu bernama Reta Dwi Agustin haruslah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan menambahkan nama Ayahnya yaitu Pemohon I Andika Nandar Sufyan pada Akta Kelahiran anak tersebut, sehingga pada Akta Kelahiran anak tersebut tercatat Gibran Maulana Alfahri adalah anak kesatu laki-laki dari suami isteri Ayah bernama **Andika Nandar Sufyan** dan Ibu bernama **Reta Dwi Agustin**;

Menimbang, bahwa perbaikan tersebut menurut Hakim untuk menghilangkan stigma negative pada anak karena pencatatan anak dari seorang Ibu seolah-olah anak tersebut lahir di luar perkawinan padahal sebagaimana fakta diatas anak **Gibran Maulana Alfahri** lahir dari perkawinan yang sah menurut agama;

Menimbang, bahwa disamping itu pencatatan nama Ayah dari anak tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak tersebut, hal ini selaras dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyebutkan : *Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang menyebutkan : *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 128/26/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 antara Pemohon I Sigit Purnomo dan Pemohon II Mike Ayu Candra Lestari yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara maka terhadap petitum poin 2 permohonan para Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama **Gibran Maulana Alfahri**, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Juli 2021 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama **ANDIKA NANDAR SUFYAN** dan **RETA DWI AGUSTIN** beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar putusan dibawah;

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disahkannya anak **Gibran Maulana Alfahri** sebagai anak yang sah dari para Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatatkan dalam register akta pengesahan dan selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 jo Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Mengesahkan secara hukum bahwa anak laki-laki yang bernama **Gibran Maulana Alfahri**, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Juli 2021 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama **Andika Nandar Sufyan dan Reta Dwi Agustin**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatatkan dalam register akta pengesahan dan selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 8 Mei 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusfah Zulfiyanah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tulungagung dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Hakim

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNPB	: Rp 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp 50.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00; (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).